



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 619 -DINKES/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.289-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Umum Layanan Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.523-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pertamakali dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 619 -DINKES/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.289-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP	NAMA/NIP	
1.	Puskesmas Bangodua	H. SOPYAN,S.Kep.,Ners. 19790905 200801 1 006	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep,Ners. 19780216 200604 1 012	Kepala Puskesmas Bangodua
2.	Puskesmas Bunder	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep,Ners. 19780216 200604 1 012	KAPIT BUDIYANTO, S.Kep.,Ns. 19780407 200801 1 005	Kepala Puskesmas Bunder
3.	Puskesmas Gempol	dr. REXY OKTAVIANUS 19771210 201101 1 001	EMI KERTAMANA, S.S.T. 19720828 199103 2 002	Kepala Puskesmas Gempol
4.	Puskesmas Kaliwedi	KAPIT BUDIYANTO, S.Kep.,Ns. 19780407 200801 1 005	H. SOPYAN,S.Kep.,Ners. 19790905 200801 1 006	Kepala Puskesmas Kaliwedi
5.	Puskesmas Lurah	drg. TANTI TRISLOWATI 19720910 200112 2 002	RASWIN, S.Kep., Ners 19720401 199202 1 002	Kepala Puskesmas Lurah
6.	Puskesmas Mundu	dr. ASEP AWALUDIN 19790820 201412 1 001	drg. TANTI TRISLOWATI 19720910 200112 2 002	Kepala Puskesmas Mundu
7.	Puskesmas Panguragan	EMI KERTAMANA, S.S.T. 19720828 199103 2 002	dr. ASEP AWALUDIN 19790820 201412 1 001	Kepala Puskesmas Panguragan

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/2761 - Dinkes/2023
Tanggal : 12 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Merubah Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

26/6

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.523-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pertamakali dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.289-DINKES/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.